

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi penyandang disabilitas, hak pendataan merupakan hak yang penting untuk dipenuhi sebab berhubungan dengan berbagai hak penyandang disabilitas lainnya. Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan fungsi dilakukannya pendataan penyandang disabilitas adalah untuk *mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas dan membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas*.¹ Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pendataan penyandang disabilitas menjadi urgensi yang nyata sebagai dasar kebijakan untuk mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pendataan penyandang disabilitas menjadi landasan yang paling dasar dalam penanganan berbagai permasalahan sosial.² Hal ini sebagaimana pendataan penyandang disabilitas juga dilakukan guna mengidentifikasi hambatan yang mereka alami. Bermasalahnya pendataan penyandang disabilitas dapat berpengaruh kepada perumusan kebijakan guna memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dan membuka pintu diskriminasi

¹ Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

² RFQ, *Pendataan Penyandang Disabilitas Bermasalah*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendataan-penyandang-disabilitas-bermasalah-lt55923633efe17/> . 30 Juni 2015. Diakses tanggal 28 Oktober 2024.

penyanggandisabilitas semakin lebar. Sistem pendataan penyanggandisabilitas yang masih beragam menjadi salah satu dari berbagai macam masalah yang mewarnai pemenuhan hak pendataan penyanggandisabilitas.³

Pendataan penyanggandisabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Meskipun dalam regulasi dan instrumen yang ada telah mengatur sedemikian rupa terkait bagaimana pendataan penyanggandisabilitas, pada kenyataannya data yang dihasilkan dari proses pendataan tersebut masih jauh dari apa yang diekspektasikan. Merujuk data yang diunggah pada tahun 2022 oleh laman Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman dengan judul ‘Jumlah Penderita Cacat Berdasarkan Jenisnya Menurut Kecamatan (Jiwa), 2020-2021’, maka data tersebut masih belum memenuhi ketentuan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas seperti masih digunakannya istilah penderita cacat sampai dengan karakteristik yang tidak terpenuhi.⁴ Dengan adanya fakta-fakta tersebut, menjadi pertanyaan besar bagaimana perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman terhadap

³ Ade Nasihudin Al Ansori, *Pentingnya Pendataan Guna Bantu Penyandang Disabilitas Capai Haknya*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4388879/pentingnya-pendataan-guna-bantu-penyandang-disabilitas-capai-haknya?page=3>. 23 Oktober 2020. Diakses tanggal 02 Desember 2024.

⁴ <https://slemankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxIzI=/jumlah-penderita-cacat-berdasarkan-jenisnya-menurut-kecamatan.html>, Diakses terakhir 13 Januari 2025.

Penyandang Disabilitas apabila pendataan yang digunakan sebagai dasar kebijakan masih belum mendekati sempurna.

Penyandang disabilitas sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya, tidak dibeda-bedakan maupun diskriminasi.⁵ Penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan terkait dengan kekhususannya dalam hak asasi manusia. Istilah penyandang disabilitas mulai menggantikan penyandang cacat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang juga menjadi legalitas bagi penyandang disabilitas. Pasal 1 regulasi tersebut menyatakan bahwa *Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.*⁶ Merujuk pada Pasal 1, diketahui bahwa terdapat 4 (empat) ragam keterbatasan penyandang disabilitas yaitu fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Hal ini sebagaimana disebutkan kembali dalam Pasal 4 yang menambahkan bahwa ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama. Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Indonesia telah menunjukkan komitmen terkait penyandang disabilitas dengan

⁵ Kartika Gabriela Rompis, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Lex Administratum*, Edisi No. 2, Vol. IV, 2016, hlm. 171.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Person With Disabilities/CRPD*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dengan diratifikasinya CRPD, saat ini penyandang disabilitas sepatutnya tidak lagi dilihat sebagai kelompok yang harus dikasihani tetapi juga dijamin serta dipenuhi hak-haknya.⁷

Negara merupakan pemangku kewajiban atas seluruh warga negara tidak terkecuali penyandang disabilitas sebagai pemegang hak.⁸ Kewajiban yang dibebankan negara tersebut adalah kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*).⁹ Salah satu kewajiban Indonesia sebagai negara terhadap penyandang disabilitas adalah untuk melakukan pemenuhan hak-hak yang mereka miliki. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, *Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas*.¹⁰ Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah sebagai organ yang menjalankan negara memiliki kewajiban untuk melakukan segala upaya guna memenuhi segala hak warga negara termasuk penyandang disabilitas.

⁷ Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal HAM*, Edisi No. 1, Vol. 11, 2020, hlm. 133.

⁸ *Ibid*, hlm. 139.

⁹ Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, dkk, *HAM, Kejaksaaan dan Disabilitas*, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2021, *e-book*, hlm. 26

¹⁰ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas sebagai warga negara memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi secara merata tanpa terlewat satu hak apapun oleh pemerintah. Hak-hak penyandang disabilitas telah tertulis secara lengkap dan jelas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 117 ayat (3), hak-hak tersebut berkaitan erat dengan hak pendataan ditinjau dari fungsi dipenuhinya hak pendataan. Hak Pendataan dalam Pasal 22 regulasi yang sama disebutkan meliputi hak untuk *didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan dan mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.*¹¹ Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendataan merupakan proses, cara, perbuatan mendata, atau pengumpulan dan pencarian data.

Sebagai bentuk kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, maka negara mengemban tanggung jawab penuh atas hak pendataan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Sebagaimana bunyi Pasal 31 ayat (1) CRPD, *Negara-Negara Pihak bertanggung-jawab untuk menghimpun dokumen yang penting, termasuk statistik dan penelitian data yang dapat mereka olah dan melaksanakan kebijakan yang mampu memberikan dampak terhadap konvensi.*¹² Berdasarkan Pasal tersebut maka negara selain melakukan kewajibannya negara juga mengemban amanat yang diberikan oleh CRPD untuk melakukan pendataan bagi penyandang disabilitas. Dalam perjalanannya, kewajiban untuk melakukan

¹¹ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹² Pasal 31 ayat (1) *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

pendataan bagi penyandang disabilitas diturunkan negara sampai ke tingkatan-tingkatan pemerintahan lainnya seperti pemerintahan daerah. Sebagaimana Pasal 88 ayat (5) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur terkait peran Pemerintahan Daerah dalam pendataan penyandang disabilitas. Ayat (1) Pasal tersebut berbunyi *Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan wajib untuk menghimpun informasi yang tepat, termasuk statistik dan data yang memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan bagi penyandang disabilitas.*¹³ Dengan demikian tanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak pendataan bagi penyandang disabilitas tidak hanya berpusat kepada negara sebagai unit pusat pemerintahan, tetapi juga sampai pada unit daerah pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa pendataan penyandang disabilitas termasuk dalam sasaran strategis Pembangunan Inklusif Disabilitas. Peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pendataan Penyandang Disabilitas merupakan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menyatakan Kementerian Sosial dan BPS sebagai penyelenggara pendataan penyandang disabilitas dengan bunyi pasal *Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh*

¹³ Pasal 88 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

*kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*¹⁴

BPS menggunakan kategori lingkup disabilitas yang dilihat dari hambatan yang mereka alami dalam melakukan pendataan penyandang disabilitas, yaitu ringan (*mild*), sedang (*moderate*), dan berat (*severe*).¹⁵ Menurut Oemar, hambatan merupakan segala sesuatu yang menghalangi, merintang, dan menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti sehingga menimbulkan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.¹⁶ Selain itu, BPS juga menggambarkan pendataan penyandang disabilitas di Indonesia menggunakan model Washington Group. Washington Group merupakan sistem pendataan penyandang disabilitas yang didasarkan pada pertanyaan terkait hambatan-hambatan yang dialami penyandang disabilitas. Ruang lingkup yang sering kali digunakan dalam Washington Group adalah *some difficulty*, *a lot of difficulty*, dan *unable to do it*.¹⁷

Cara Paling mudah untuk melihat apakah pendataan penyandang disabilitas berjalan seperti sebagaimana diatur dalam undang-undang, salah satunya dapat ditinjau dari data yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana Pasal

¹⁴ Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁵ Fajri Nursyamsi, Muhammad Nur Ramadhan, Herman Palan, dkk, *Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup, Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis*, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, 2021, hlm. 10.

¹⁶ Dewi Murni, Azwar Ananda, & Mukhaiyar, "Problematika Mahasiswa yang Gagal dalam Perkuliahan", *MENARA Ilmu*, Edisi No.1, Vol. 27, 2023, Universitas Negeri Padang, Hlm. 6

¹⁷ *Ibid.*

117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi *Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.*¹⁸ Pengaturan mengenai karakteristik pokok dan rinci penyandang disabilitas sendiri telah mendapatkan penjabaran dalam Pasal Penjelasan Pasal 117 ayat (2), yaitu karakteristik pokok adalah keterangan pokok mengenai Penyandang Disabilitas seperti jumlah, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, jenis pekerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan serta karakteristik rinci adalah keterangan rinci mengenai Penyandang Disabilitas seperti menyangkut seluruh aspek keterangan pendidikan, ketenagakerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan dengan sampel terpilih.

Terhadap pendataan yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial dan BPS, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas memberikan tanggungjawab kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kementerian Sosial untuk melakukan pemantauan, evaluasi, sampai dengan perumusan kebijakan bagi penyandang disabilitas. Hasil pendataan yang telah didapatkan sebelumnya, digunakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

¹⁸ Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Kementrian Sosial sebagai salah satu bahan dalam perumusan kebijakan dengan tujuan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa hak pendataan bagi penyandang disabilitas merupakan hak yang memiliki berbagai urgensi penting. Namun dalam kenyataannya pendataan penyandang disabilitas masih jauh dari idealita yang selama ini dicita-citakan. Dengan demikian, diperlukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut terkait bagaimana pelaksanaan pendataan yang terjadi, khususnya di Kabupaten Sleman. Selain itu, dengan korelasi erat pendataan dengan hak penyandang disabilitas lainnya yang sedemikian rupa menimbulkan beragam bagaimana penggunaan hasil pendataan penyandang disabilitas sebagai dasar pembentuk kebijakan di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait bagaimana penyelenggaraan dan hasil pendataan penyandang disabilitas dapat digunakan sebagai dasar kebijakan Kabupaten Sleman dengan judul Pendataan Penyandang Disabilitas Sebagai Dasar Kebijakan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendataan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana Hasil Pendataan Penyandang Disabilitas Digunakan untuk Dasar Pembuatan Kebijakan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis bagaimana hasil pendataan penyandang disabilitas digunakan untuk dasar pembuatan kebijakan di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian.

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu :

1. Diharapkan secara teori penelitian dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan, mendukung pengembangan ilmu hukum secara umum, serta memberikan kontribusi dari segi sosiologi hukum. Khususnya terkait Pendataan Penyandang Disabilitas Sebagai Dasar Kebijakan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah dan instansi yang berwenang terkait pembuatan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi terhadap pemenuhan hak pendataan penyandang disabilitas.

E. Orisinalitas Penelitian.

Penelitian Tugas Akhir berupa skripsi yang dilakukan oleh penulis menggunakan judul “Pendataan Penyandang Disabilitas Sebagai Dasar Kebijakan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta” adalah penelitian yang penulis teliti dengan orisinal serta bukan merupakan hasil plagiasi atas penelitian yang dilakukan oleh penulis lain.

Setelah dilakukan penelusuran dokumen hukum menggunakan kepustakaan di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, penulis tidak menjumpai penelitian serupa yang dengan spesifik mengkaji permasalahan yang sama terkait topik penelitian penulis. Namun berdasarkan penelusuran dengan sumber lain, penulis menemukan beberapa penelitian dengan kajian pendataan penyandang disabilitas yaitu :

1. “Koordinasi Stakeholder dalam Pendataan Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat” pada 2022 oleh Velgry Egiya Yolanda.¹⁹

Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa unsur pembeda, yaitu peneliti sebelumnya memiliki fokus kajian pada koordinasi antar stakeholder dalam pendataan penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Barat dengan metode penelitian kualitatif deskriptif yang artinya peneliti sebelumnya meneliti topik tersebut dengan menganalisis dan menggambarkan fenomena yang ada dengan runtut dan lengkap berdasarkan fakta-fakta yang ada sehingga didapatkan kesimpulan. Sedangkan penulis dalam penelitian ini memiliki fokus kajian dengan lingkup pendataan penyandang disabilitas sebagai dasar kebijakan di Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode

¹⁹ Velgry Elgiya Yolanda, *Koordinasi Stakeholder dalam Pendataan Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera barat, Skripsi*, 2022.

yuridis empiris sehingga penulis melakukan penelitian yang berpusat pada pelaksanaan ketentuan hukum dalam masyarakat dikaitkan dengan regulasi dan permasalahan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

2. “Sistem Informasi Pendataan Disabilitas pada Yayasan Pilar Purbalingga” pada 2020 oleh Nur Chasanah dan Leo Aditya Caesar.²⁰

Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa unsur hal yang menjadi pembeda, yaitu peneliti sebelumnya berfokus pada kajian pengembangan sistem terkait aplikasi pendatan penyandang disabilitas dan bengkel prostetik dalam bidang keilmuan informatika dengan studi kasus Provinsi Bali dan Jawa Timur. Selain itu peneliti sebelumnya juga menggunakan *waterfall* dimana merupakan metode pengembangan aplikasi berdasarkan bagan tertentu. Sedangkan penulis dalam penelitian ini fokus kepada bagaimana pendataan penyandang disabilitas dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan dengan ruang lingkup penelitian di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis melakukan penelitian dengan bidang keilmuan ilmu hukum khususnya adalah hukum hak asasi manusia dan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian terkait ketentuan hukum dalam masyarakat dikaitkan dengan regulasi dan permasalahan hukum.

²⁰ Nur Chasanah dan Leo Aditya Caesar, “Sistem Informasi Pendataan Disabilitas pada Yayasan Pilar Purbalingga”, *JINITA*, Edisi No. 1, vol. 2, 2020.

3. “Pelaksanaan Hak Pendataan Sebagai Dasar Penilaian Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bone” pada 2022 oleh Fajar.²¹

Dalam penelitian sebelumnya terdapat beberapa hal yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti sebelumnya memiliki fokus kajian pada pelaksanaan pendataan penyandang disabilitas sebagai akses terhadap kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone beserta hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian sebelumnya memiliki metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada bagaimana pendataan penyandang disabilitas dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, dengan wilayah kajian di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis melakukan penelitian dalam lingkup keilmuan hukum, khususnya terkait hukum hak asasi manusia. Menggunakan metode yuridis empiris, yakni penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat serta mengaitkannya dengan regulasi dan permasalahan hukum yang ada.

F. Tinjauan Pustaka.

1. Pendataan Penyandang Disabilitas

Menurut KBBI, pendataan adalah proses, cara, perbuatan mendata, atau pengumpulan dan pencarian data. Dalam kelas nomina atau kata benda

²¹ Fajar, “Pelaksanaan Hak Pendataan Sebagai Dasar Penilaian Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bone”, *VOX POPULI*, Edisi No. 2, Vol. 5, 2022.

pendataan memiliki arti sebagai pernyataan nama dari seseorang, tempat, atau segala benda dan semua yang dibendakan. Pada dasarnya pendataan penduduk atau pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dirumuskan dilakukan dengan hasil Data Kependudukan yang terstruktur sebagaimana Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 yang berbunyi *Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.*²² Tujuan dari dilakukannya pendataan ialah untuk membuat basis data sebagai dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan kontrol guna mewujudkan pelayanan yang lebih optimal.²³ Pendataan bagi penyandang disabilitas dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pendataan yang meliputi :

- a. Didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- b. Mendapatkan dokumen kependudukan.
- c. Mendapatkan kartu penyandang disabilitas.

Pendataan Penyandang Disabilitas di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di tingkat Daerah dan Badan Pusat

²² Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

²³ Muhamad Anas Mustopa, Muhamad Andera Famuzia, dan Reza Budiawan, "SEMA : Sistem Pendataan dan Publikasi Elektronik Kabupaten Majalengka", *e-Proceeding of Applied Science*, Edisi No. 5, Vol. 7, 2021, hlm. 1915.

Statistik (BPS) sebagaimana amanat Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi *Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Hal ini Kembali ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang memberikan tanggung jawab pendataan penyandang disabilitas kepada Kementerian Sosial dan BPS.

Dalam melakukan pendataan penyandang disabilitas, BPS menggunakan model Washington Group yang merumuskan pendataan penyandang disabilitas melalui pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui hambatan yang dialami penyandang disabilitas. Washington Group merupakan sistem pendataan penyandang disabilitas yang didasarkan pada pertanyaan terkait hambatan-hambatan yang dialami penyandang disabilitas.²⁴ Untuk memahami hambatan yang dialami penyandang disabilitas serta untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan pendataan yang luas dan terperinci. Oleh karena itu, sebagai langkah awal diperlukannya indikator

²⁴ Fajri Nursyamsi, Muhammad Nur Ramadhan, Herman Palan, dkk, *Loc Cit.*

untuk membedakan perbedaan hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dan non-disabilitas.²⁵

Washington Group sendiri telah mengembangkan instrumen pendataan penyandang disabilitas yang telah dikemas menjadi modul-modul sederhana guna memudahkan negara sebagai pemenuhan kewajiban untuk menggunakannya. Instrumen tersebut yaitu :

a. *The WG Short Set On Functioning (WG-SS).*

Sebagai instrumen pertama yang dikembangkan oleh Washington Group, WG-SS terdiri dari 6 (enam) pertanyaan dengan mengumpulkan data berbasis populasi. Instrumen ini menghimpun kesulitan yang mungkin dialami oleh penyandang disabilitas saat melakukan aktivitas dasar. Namun, dalam instrumen ini belum menghimpun resiko hambatan penyandang disabilitas yang lebih kompleks.²⁶

b. *The WG Extended Set On Functioning (WG-ES).*

Dalam instrumen ini, Washington Groups menambahkan indikator yang tidak termasuk di WG-SS dalam 35 pertanyaan yang ditujukan untuk survey rumah tangga berbasis populasi, Instrumen WG-ES juga mulai menghimpun terkait keterkaitan antara hambatan dan lingkungan melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut.²⁷

²⁵ Washington Group, *The Data Collection Tools Developed by the Washington Group on Disability Statistics and their Recommended Use*, terdapat dalam <https://www.washingtongroup-disability.com/implementation/implementation-guidelines/>. 20 Maret 2020. Diakses tanggal 14 Januari 2025.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

c. *The WG Short Set On Functioning – Enhanced (WG-SS Enhanced).*

Instrument ini dikembangkan untuk menghimpun hal-hal yang sebelumnya belum tercakup dalam WG-SS serta sebagai instrument alternatif apabila penggunaan penuh WG-ES terbatas. WG-SS Enhanced digunakan dalam bentuk survey kesehatan berbasis populasi dan survey yang secara khusus memiliki focus terhadap penyandang disabilitas.²⁸

d. *The WG/UNICEF Child Functioning Module.*

Washington Group sejak awal mengakui bahwa WG-SS tidak sesuai untuk dilakukan kepada populasi anak atau remaja. Oleh karena itu, bekerja sama dengan UNICEF, Washington Goup mengembangkan instrument terpisah dengan prinsipn yang sama seperti WG-SS. Instrumen ini dibagi kembali menjadi 2 (dua) kategori yaitu untuk anak berusia 2-4 tahun dan anak berusia 5-17 tahun.²⁹

e. *The WG/ILO Labor Force Survey Disability Module (WG-LFS).*

Instrumen ini merupakan hasil Kerjasama antara Washington Group dan ILO yang dikembangkan untuk digunakan dalam survei angkatan kerja. Selain itu, survei ini juga menjadi survei yang cocok untuk digunakan dalam survey berdasar populasi yang menghimpun data ketenagakerjaan.³⁰

f. Alat Washington Grup Lainnya.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Selain instrument di atas, Washington Grup juga mengembangkan instrument dengan pertanyaan tambahan yang memiliki fokus pada partisipasi, hambatan, dan fasilitas yang mempengaruhi tingkat partisipasi penyandang disabilitas.³¹

Selain itu, pada dasarnya pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman dibantu oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau disebut dengan PPDI. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia merupakan Organisasi yang menaungi kelompok sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas, serta organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia berperan sebagai forum perjuangan, konsultasi, advokasi, sosialisasi isu-isu disabilitas, dan koordinasi salah satunya adalah pendataan penyandang disabilitas.³²

2. Konsep Disabilitas.

Salah satu hal diatur khusus dalam berbagai instrumen internasional terkait hak asasi manusia adalah penyandang disabilitas. Sebagai upaya untuk menghormati hak-hak penyandang disabilitas, PBB telah merumuskan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011. CRPD menggunakan istilah “*persons with disabilities*” yang kemudian diterjemahkan menjadi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang

³¹ *Ibid.*

³² <https://ppdi.or.id/> Diakses terakhir tanggal 16 Maret 2025.

Nomor 19 Tahun 2011.³³ Pengertian disabilitas telah berkembang dari waktu ke waktu dan saat ini dipahami sebagai konsekuensi dari interaksi antara individu dengan keterbatasan fungsional (kesulitan dalam menjalankan aktivitas dasar) dan lingkungan yang tidak mendukung, sehingga menyebabkan ketidakmampuan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat.³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi bahwa disabilitas merupakan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dan penyandang merupakan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan didefinisikan bahwa *Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.*³⁵ Definisi tersebut memiliki kata kunci pada kata “hambatan dan kesulitan”. Akibat dari adanya definisi ini adalah penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi secara maksimal bersama dengan warga negara lainnya

³³ Fajri Nursyamsi, Muhammad Nur Ramadhan, Herman Palan dkk, *Op Cit*, hlm. 8

³⁴ Washington Grup, *Op Cit*.

³⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

dengan kewajiban yang dibebankan kepada negara untuk menghilangkan hambatan dan kesulitan yang dialami oleh penyandang disabilitas.³⁶

Berdasarkan pengertian yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, maka dapat dikategorikan bahwa ragam disabilitas memiliki 4 (empat) macam ragam. Ragam tersebut adalah,

a. Disabilitas fisik.

Merupakan gangguan yang membatasi penyandang disabilitas terkait fungsi fisik.³⁷

b. Disabilitas intelektual.

Merupakan gangguan yang membatasi penyandang disabilitas terkait fungsi dan keterampilan kognitif.³⁸

c. Disabilitas mental.

Merupakan gangguan yang membatasi penyandang disabilitas terkait kejiwaan mereka.³⁹

d. Disabilitas sensorik

Merupakan gangguan yang membatasi penyandang disabilitas terkait fungsi panca indra mereka.⁴⁰

Selain ragam disabilitas yang telah disebutkan di atas, Pasal 4 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

³⁶ Rini Rindawati, Bestha Inatsan Ashila, Amran Rosadi Sukawan, dkk., *Ham, Pemasyaratan, dan Disabilitas*, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2024, *e-book*, Hlm. 74

³⁷ *Ibid*, hlm. 59

³⁸ *Ibid*.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ *Ibid*.

juga memberikan pengertian bahwa *Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*⁴¹ Berdasarkan pasal tersebut, lingkup disabilitas juga ditinjau dari jumlah hambatannya. Yaitu disabilitas tunggal, ganda (memiliki dua ragam disabilitas), dan multi (lebih dari satu ragam disabilitas).⁴²

Apabila dilihat dari sifatnya disabilitas memiliki 2 (dua) kategori, yaitu :

a. Disabilitas yang bersifat sementara.

Disabilitas dalam kategori ini merupakan seseorang yang mengalami hambatan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal.⁴³

b. Disabilitas yang bersifat tetap.

Disabilitas dalam kategori ini merupakan seseorang yang mengalami hambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor internal yang memberikan dampak langsung dengan kondisinya.⁴⁴

Jenis disabilitas tidak sama dengan ragam disabilitas. Pembagian jenis disabilitas sangatlah beragam, tetapi terdapat beberapa jenis disabilitas yang familiar di Indonesia seperti tuna netra (keterbatasan indera penglihatan), tuna rungu (keterbatasan indera pendengaran), tunagrahita

⁴¹ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁴² Fajri Nursyamsi, Muhammad Nur Ramadhan, Herman Palan dkk., *Op Cit*, Hlm. 9

⁴³ Nurrahmatul Amaliyah Subari, *Disabilitas Dalam Konsep Al-Qur'an*, Skripsi, 2019, hlm. 22-23

⁴⁴ *Ibid.*

(keterbatasan intelegensi), tunadaksa (keterbatasan fungsi anggota tubuh), dan autisme (keterbatasan dalam pertumbuhan).⁴⁵

3. Tanggung Jawab Negara dalam Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah hak-hak dasar yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia sebab hakikat dan kodratnya sebagai manusia.⁴⁶ Dalam ruang lingkup Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia terletak pada Pasal 1 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa *Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.* Apabila berbicara mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia, Indonesia telah menempatkan Hak Asasi Manusia sejak awal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sampai pada akhirnya, Indonesia memberikan tindakan legislasi untuk memberikan perhatian dan dukungan terhadap Hak Asasi Manusia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 23-30.

⁴⁶ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Ke-1, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 8

⁴⁷ Lukman Hakim, "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 4, Vol. 18, 2021, hlm. 871

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Miriam Budiarto memberikan definisi bahwa Negara merupakan organisasi kekuasaan atau integrasi dari kekuasaan politik.⁴⁸ Negara memiliki kewajiban untuk melindungi keseluruhan warga negaranya berdasarkan tata kehidupan masyarakat yang menegakkan norma-norma hukum.⁴⁹ Salah satu dari banyaknya kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia.⁵⁰ Hal tersebut dilandasi oleh Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*⁵¹ yang dimana bunyi pasal tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, tanggung jawab dan pengakuan negara terkait hak asasi manusia telah tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan penafsiran bahwa setiap pemenuhan dan penegakan Hak Asasi

⁴⁸ Yanes S. Merentek, "Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional", *Lex Privatum*, Edisi Vol. 6, No. 9, 2018, hlm. 182

⁴⁹ Andri Koswara, "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian dan Pengajuan Kompensasi dan Restitusi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 dan PP Nomor 44 Tahun 2008", *Jurnal Hukum Doctrinal*, Edisi No.1, Vol. 6, 2021, hlm 6

⁵⁰ Frichy Ndaumanu, *Op cit*, hlm. 131

⁵¹ Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Manusia ialah kewajiban negara sebagai pemegang kekuasaan melalui perangkatnya.⁵²

Individu dalam hukum hak asasi manusia memiliki posisi sebagai pemangku hak, sedangkan negara berada di posisi sebagai pemangku kewajiban. Dalam hak asasi manusia, negara dibebankan 3 (tiga) kewajiban, yaitu kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*).⁵³ Dengan konsep negara kesejahteraan, konsep ini telah memberikan lebih besar kekuasaan kepada pemerintah untuk bertindak memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia yang semaksimal mungkin. Dengan demikian, pemerintah harus mengupayakan untuk memenuhi hak-hak dalam hak asasi manusia tersebut dan tidak lagi hanya menjaga agar masyarakat tidak melanggar atau dilanggar hak asasinya.⁵⁴

G. Definisi Operasional.

1. Pendataan.

Pendataan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk didata

⁵² Yanes S. Merentek, *Op cit*, hlm. 184

⁵³ Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, dkk, *Op Cit*, hlm. 26

⁵⁴ Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Edisi No.2, Vol. 11, 2020, hlm. 321

sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan, dan, mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas. Menurut Herlambang, pendataan ialah suatu proses pencatatan keterangan yang benar dan nyata terkait sesuatu, baik manusia, benda, lingkungan, maupun kejadian tertentu.⁵⁵

2. Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa *Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.*⁵⁶ Istilah ini dikenal selaras dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities/CRPD) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang memperkenalkan terminologi penyandang disabilitas.⁵⁷

3. Dasar Kebijakan.

⁵⁵ Ahmad Baihaqi dan Maulana Fansyuri, "Sistem Informasi Pendataan Barang Produksi Pameran Berbasis Web Pada PT Citra Shalos Kreasindo", *OKTAL : Jurnal Ilmu Komputer dan Sains*, Edisi No. 6, Vol. 1, , 2022, hlm. 658

⁵⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁵⁷ Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Edisi No. 2, Jilid 20, 2019, hlm. 134.

Kebijakan adalah rangkaian rencana, program, tindakan, keputusan, dan sikap baik dalam bentuk tindakan maupun non-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sebagai Langkah untuk menjawab masalah yang sedang berjalan.⁵⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dasar adalah pokok atau pangkal suatu pendapat. Dalam penelitian ini, yang dimaksud sebagai dasar kebijakan adalah dasar dari rangkaian rencana, program, tindakan, keputusan, dan sikap pemerintah Kabupaten Sleman atas hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

H. Metode Penelitian.

1. Tipologi Penelitian.

Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian yang menghubungkan penelitian yuridis dan penelitian empiris guna mengkaji penerapan regulasi hukum ke dalam realita sosial. Penelitian ini berpusat kepada implementasi ketentuan hukum dalam keseharian dalam masyarakat dikaitkan dengan regulasi dan permasalahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah campuran antara pendekatan normatif dan empiris yaitu pendekatan kebijakan dan pendekatan sosiologis. Pendekatan kebijakan adalah pendekatan yang

⁵⁸ Jumria Mansur, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Publik". *AT-TAWASSUTH : Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. VI, 2021, hlm 327.

dilakukan dengan mengkaji serangkaian regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mengkaji terkait interaksi dan reaksi yang ditimbulkan dalam masyarakat terhadap suatu regulasi atau perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan dengan alasan untuk mengetahui kesesuaian antara serangkaian hukum normatif yang berlaku dan realita yang berada di masyarakat.

3. Objek Penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah hak pendataan dan kebijakan bagi penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dan problematika serta tantangan dalam pemenuhan hak tersebut sebagai kajian.

4. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat pihak yang memberikan keterangan dan/atau informasi terkait topik yang diteliti berdasarkan kompetensinya, yaitu :

- a. Dinas Sosial Kabupaten Sleman, selaku Dinas yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendataan, evaluasi, dan perumuskan kebijakan penyandang disabilitas.
- b. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, selaku badan yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendataan penyandang disabilitas di tingkat kabupaten.

- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, selaku badan yang memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan evaluasi pendataan penyandang disabilitas.
- d. Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku badan yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendataan penyandang disabilitas di tingkat provinsi.
- e. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Sleman, selaku organisasi penyandang disabilitas yang menjadi mitra pemerintah dalam perumusan berbagai kebijakan dan program terkait penyandang disabilitas.

5. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini berlokasi kegiatan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta secara spesifik dilakukan di instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan pendataan penyandang disabilitas.

6. Sumber Data Penelitian atau Bahan Hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah,

- a. Data Primer : merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian.
- b. Data sekunder : merupakan data yang didapatkan dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti berikut
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki sifat autoritative dimana dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang

dan mengikat umum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on the Rights of Person With Disabilities*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2029 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2028 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

b. Data Hukum Sekunder : merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti skripsi, jurnal, thesis, dan lain lain.

7. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan telaah data dengan subjek penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen atau arsip.

8. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu cara analisis penelitian yang memberikan data yang disampaikan responden secara langsung baik tertulis maupun lisan dan juga tingkah laku yang nyata. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dan menyusunnya secara sistematis lalu peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian dengan bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

G. Kerangka Skripsi.

Guna memberikan pemahaman dengan teratur, runtut, dan komprehensif, maka ditulislah penelitian ini dengan sistematis terdiri dari 4 (empat) macam

bab terdiri dari beberapa sub-bab yang saling berhubungan. Kerangka dalam penulisan skripsi ini adalah,

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengkaji terkait apa saja yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki fokus dalam pokok permasalahan yang dijabarkan pada rumusan masalah.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan umum dengan teori dari penelitian sebelumnya maupun berbagai sumber yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan hal-hal yang akan diteliti. Bab ini akan menguraikan mengenai pendataan penyandang disabilitas, konsep disabilitas, dan kewajiban negara dalam hak asasi manusia.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan terkait analisis penelitian dari pelaksanaan pendataan penyandang disabilitas dan analisis penggunaan hasil pendataan penyandang disabilitas untuk dasar pembuatan kebijakan di Kabupaten Sleman.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pokok masalah yang telah diteliti sebelumnya serta saran yang diberikan peneliti terkait pendataan penyandang disabilitas sebagai dasar kebijakan di Kabupaten Sleman untuk memberikan usulan sebagai perbaikan maupun pertimbangan.